KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/214/DJPU/2026 Jakarta, 22 Juli 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Aplikasi SRIKANDI.

Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
4. Para Kepala Balai;
5. Para Kepala Bagian.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE-PHB 4 Tahun 2024 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) serta sebagai upaya mendukung percepatan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026, seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ***Wajib*** menggunakan Aplikasi SRIKANDI secara penuh dalam penyelenggaraan tata naskah dinas, baik untuk korespondensi internal maupun eksternal.
2. Aplikasi SRIKANDI dapat diakses melalui tautan https://srikandi.arsip.go.id/ menggunakan akun yang telah diberikan oleh Administrator SRIKANDI pada Unit Kearsipan.
3. Pimpinan unit kerja agar memastikan seluruh pegawai, pengelola tata usaha, pengelola persuratan, pengelola kearsipan dan administrator SRIKANDI di unit kerjanya telah menggunakan aplikasi secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit kerja secara berkala, serta menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Penggunaan naskah dinas secara konvensional hanya diperkenankan dalam kondisi sebagai berikut:
   a. Terjadi gangguan pada sistem elektronik yang telah diumumkan secara resmi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
   b. Naskah dinas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan; dan
   c. Kondisi tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan penandatanganan secara konvensional, antara lain Perjanjian kerja Sama dan naskah dinas yang bersifat rahasia.
6. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI secara penuh diharapkan dapat menjamin kelancaran penyampaian naskah dinas, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta menghindari keterlambatan maupun tidak tersampaikannya surat dinas akibat penggunaan mekanisme korespondensi di luar aplikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal

Achmad Setiyo Prabowo
197408191995011001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).